



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 38 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANA TORAJA DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di Kabupaten Tana Toraja, maka perlu membuat pedoman kebijakan dan strategi Kabupaten Tana Toraja dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menyusun kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tana Toraja dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/Menlhk/Setjen/Plb.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANA TORAJA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan;
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
5. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;
9. Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan;

10. Kebijakan dan Strategi Nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
11. Kebijakan dan Strategi Daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
 - a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. pendauran ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

- (3) Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

BAB III

STRATEGI, TARGET, DAN PROGRAM JAKSTRADA

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - e. Pembentukan sistem informasi;
 - f. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - g. Penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Strategi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- e. Pembentukan sistem informasi;
- f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
- h. Penguatan penegakan hukum;
- i. Penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat

(1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025; dan
- b. penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tahun 2025.

- (2) Target pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 7

- (1) Jakstrada disusun oleh perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (2) Jakstrada disusun berdasarkan Jakstranas dan/atau Jakstrada Provinsi.
- (3) Jakstrada menjadi salah satu dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah di sektor lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan Jakstrada.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Pemantauan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (4) Capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdaur ulang di sumber sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga termanfaatkan kembali di sumber sampah.
- (5) Capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur dengan indikator:

- a. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (6) Hasil capaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (7) Laporan Jakstrada disampaikan kepada Bupati.

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Jakstrada.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (3) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

Pasal 10

- (1) Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan kepada Gubernur.
- (2) Hasil pelaksanaan Jakstrada disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

BAB V

PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale,
pada tanggal 21 November 2018



Diundangkan di Makale,
pada tanggal 21 November 2018

SEKRETARIS DAERAH,



SEMUEL TANDE BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2018 NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 38 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANA TORAJA
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN TANA TORAJA

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja

Target Pengurangan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Tana Toraja (Ton/Tahun)	33.801,77	34.038,39	34.276,66	34.516,59	34.758,21	35.001,52	35.246,53	35.493,25
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Tana Toraja	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja (Ton/Tahun)	6.084,32	6.807,68	7.540,87	8.283,98	9.037,13	9.450,41	9.869,03	10.647,98

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja

Target Penanganan									
No	Indikator	Tahun							
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potensi Timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Tana Toraja (Ton/Tahun)	33.801,77	34.038,39	34.276,66	34.516,59	34.758,21	35.001,52	35.246,53	35.493,25
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada Kabupaten Tana Toraja	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tana Toraja	24.675,29	27.230,71	25.707,50	25.542,28	25.373,49	25.201,09	25.025,04	24.845,28

 BUPATI TANA TORAJA,

NICO DENUS BIRINIKANAZ

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
 NOMOR : 38 TAHUN 2018
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN TANA TORAJA DALAM
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN TANA TORAJA 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	-	1	-	-	-	1	-	DLH, Dinas PUPR	Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			2) Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan		1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah	1) Melakukan kerja sama dalam :											
			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	DLH	Pemprov Sulawesi Selatan, KLHK,

		b) Melaksanakan alokasi anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbul, pendaaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah	Persentase APBD DLH	-	5 %	7 %	7 %	7 %	10 %	10 %	10 %	DLH	DPRD Kab. Tana Toraja, Bappeda, BPKAD
c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melakukan pembahasan program dan anggaran sebagai bentuk penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kab. Tana Toraja, Bappeda, BPKAD
d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan pelatihan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat kecamatan dan desa	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BPMP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK
	2) Pelaksanaan training of trainer pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kegiatan pendaaur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga setiap kecamatan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	BPMP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK
	3) Pembentukan bank sampah induk di setiap kecamatan	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	BPMP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK

e. Pembentukan sistem informasi	Pembentukan jaringan komunikasi dan data operasional bank sampah dan TPSSR yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup (SILH)	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas Kominfo, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Melaksanakan pembinaan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga di tingkat kecamatan skala desa	Kecamatan	-	2	2	3	2	2	2	2	2	DLH	BPMPL, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, PKK
	2) Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas, PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan fasilitasi dan edukasi Integrasi bank sampah menjadi UKM lingkungan hidup sehingga dapat memperoleh KUR	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas Koperasi dan UKM
	2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif kepada organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan/atau pemerintah desa, produsen, pengelola kawasan serta kelompok masyarakat dalam upaya menekan produksi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Bapenda, DPKAD Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
h. Penguatan	Melaksanakan	Kegiatan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Dinas Koperasi

		komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Pembinaan produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga													dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
2	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Melaksanakan penyusunan kajian kebutuhan standar sarana dan prasarana penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	Dinas PUPR, DLH	Bappeda, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			2) Melaksanakan penyusunan kajian standar operasional prosedur penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	-	-	-	-	1	-	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
			3) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Dokumen / tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	DLH	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1) Pengadaan lahan TPST3R baru :													
			a) Kec. Makale	Paket	-	-	√	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN		
			b) Kec. Makale Utara	Paket	-	-	√	-	-	-	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DLH, Bappeda, DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,		
		c) Kec. Sangalla Utara	Paket	-	-	-	√	-	-	-	-	Dinas	DLH, Bappeda,			

													Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	DPRD, Bagian Pemerintahan Setda, BPN,
2) Pembangunan TPST3R baru :														
a) Kec. Makale	Paket	-	-	-	√	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa/Lembang		
b) Kec. Makale Utara	Paket	-	-	-	-	√	-	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa/Lembang		
c) Kec. Sangalla Utara	Paket	-	-	-	-	-	√	-	-	-	Kementerian PUPR dan DLH	Dinas PUPR, Bappeda, Pemerintah Desa/Lembang		
3) Optimalisasi pasarana TPA Tana Malca														
	Paket	-	√	-	√	-	√	-	√	-	Kementerian PUPR	DLH, Dinas PUPR, Bappeda		
4) Pembangunan pusat daur ulang														
	Paket	-	-	-	√	-	-	-	-	-	Kementerian PUPR	KLHK Ditjen FSLB3, DPRD Kab. Tana Toraja, DLH, Bappeda, DPKAD		

		5) Pengadaan kendaraan angkut sampah dan prasarana lainnya	Paket	√	√	√	√	√	√	√	√	Kementerian PUPR, DLH	KLHK Ditjen PSLEB3, DPRD Kab. Tana Toraja, Bappeda, DPKAD, Pemerintah Desa/Lembang
		6) Pembinaan mitra pengolah sampah seperti pemulung, Bank Sampah dan Lepak	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	KLHK Ditjen PSLEB3, Dinas Sosial
	c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melakukan pembahasan program dan anggaran penanganan persampahan sebagai bentuk penguatan komunikasi eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan sampah	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH	DPRD Kab. Tana Toraja, Bappeda, DPKAD
	d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Melaksanakan pelatihan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir kepada pemerintah kecamatan	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	BPMP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	e. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jaringan komunikasi daerah mengenai data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH	Dinas Kriminfo

		operasional TPA yang diintegrasikan di SILH di setiap kecamatan											
f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi	1) Melaksanakan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di setiap kecamatan melalui desa, penggerak PKK dan Dasawisma Desa	Kecamatan	-	2	2	2	2	2	2	2	2	DLH PUPR	Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
	2) Pengembangan model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui pembentukan unit bank sampah tingkat desa	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	BPMP, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
	3) Peningkatan kemauan membayar masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui retribusi jasa persampahan	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	Dispenda, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Peningkatan penyertaan modal BUMDes dan CSR pelaku usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	BPMP, Dinas PTSP dan Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan UKM, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
	2) Kerjasama dengan pihak swasta terkait tindak lanjut pengelolaan sampah dari bank sampah dan unit-unit pengelola sampah lainnya	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	Dinas Koperasi dan UKM

	h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kerjasama penegakan hukum kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan di bidang lingkungan hidup yang terkait dengan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri
		2) Pengawasan terhadap ketepatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	Pamong Praja, Kepolisian, Kejaksaan Negeri
	i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah	Penyusunan kesepakatan bersama pelaku usaha dalam melakukan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terintegrasi dengan standar operasional prosedur usaha	Kegiatan	-	√	-	-	-	√	-	-	DLH PUPR	Dinas PTSP dan Penanaman Modal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM

		Pengintegrasian pengurusan izin dengan komitmen penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pelaku usaha	Kegiatan	-	√	-	-	-	√	-	-	DLH	Dinas PTSP dan Penanaman Modal
j. Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Penelitian dan pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kegiatan	-	-	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	KLHK Ditjen PSLB3
	2) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kegiatan	-	-	-	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	KLHK Ditjen PSLB3, PUPR
	3) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi	Kegiatan	-	-	-	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	KLHK Ditjen PSLB3, Dinas Pertambangan Prov. Sul-Sel, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan	1) Penyelenggaraan lomba penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat desa	Desa	-	√	√	√	√	√	√	√	√	DLH PUPR	BPMPL, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang

sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tan	2) Penerapan sistem insentif kepada Desa dengan inovasi dan penanganan sampah yang baik	Desa	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH PUPR	BPMPL, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
	3) Penerapan sistem disinsentif kepada Desa dengan penanganan sampah yang tidak baik	Desa	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH PUPR	BPMPL, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang
	4) Penerapan sistem insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan persampahan	Usaha / kegiatan	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	DLH PUPR	Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa/Lembang

 BUPATI TANA TORAJA,
VICEDENUS RIMINGKARAE